

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSESI *NGELANGKAHI PASANGAN SAPI*

#### A. Nilai yang terkandung dalam prosesi *ngelangkahi pasangan sapi* di Desa Ngijo Kecamatan Kendal Ngawi.

Di dalam upacara pernikahan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Ngijo cenderung mengacu ke tradisi yang telah diwariskan turun temurun dari generasi ke generasi. Tradisi yang mereka pertahankan tersebut tidak lain adalah tradisi yang diadopsi dari budaya Jawa. Di sini peneliti akan membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam prosesi *ngelangkahi pasangan sapi* dalam upacara temu manten.

*Ngelangkahi Pasangan Sapi* yang dipahami masyarakat Desa Ngijo bahwa melalui prosesi pernikahan dan pada saat tertentu mereka akan mengalami hal yang memunculkan rasa takut dan takjub berbaur menjadi satu. Pasalnya pada acara pernikahan di desa tersebut ada serangkaian adat atau tradisi-tradisi yang masih diyakini oleh masyarakat, karena sebagian besar masyarakat Desa Ngijo masih percaya terhadap tradisi-tradisi kuno salah satunya adalah *Ngelangkahi Pasangan Sapi* yang bisa mendatangkan rezeki, ketentraman, kerukunan dan keharmonisan pada saat mengarungi rumah tangga. Budaya ini sudah mengakar sebagai warisan nenek moyang. Tidak diketahui secara pasti dari mana sumbernya, tetapi mungkin saja sebagai

pengaruh asimilasi budaya Hindu dan Islam yang ketika berbaur memunculkan isme baru yaitu paham kejawen yang dianut oleh sebagian masyarakat jawa.

Dalam perkembangan tata kehidupan masyarakat Desa Ngijo berdasarkan pengalaman mereka tentang *Ngelangahi Pasangan Sapi* dapat dijadikan sebuah keyakinan yang mengarah kepada keharmonisan dalam rumah tangga dan keutuhan dalam membina rumah tangga. Pada dasarnya adat atau tradisi adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang yang sudah mengakar pada masyarakat dan sulit untuk ditinggalkan karena diyakini dapat memberi pengaruh terhadap suatu tindakan yang dilakukan masyarakat.

Meskipun masyarakat Desa Ngijo yang identitasnya islam, tetapi masih percaya terhadap tradisi-tradisi yang kemudian menimbulkan kepercayaan yang berlebih-lebihan. Hal ini terlihat dari kepercayaan ataupun keyakinan terhadap adanya *Ngelangahi Pasangan Sapi* pada acara temu manten berlangsung, yang sudah dipercayai di desanya.

Masyarakat Desa Ngijo yang memahami arti bahwa tradisi *Ngelangahi Pasangan Sapi* bukanlah asli dari Desa Ngijo akan tetapi tradisi tersebut sudah menjadi adat masyarakat Desa Ngijo ketika pengantin laki-laki dan perempuan menikah dan pada saat acara *temon* (temu) pengantin harus melakukan *Ngelangahi Pasangan Sapi* supaya nanti dalam berumah tangga rezekinya lancar, selalu harmonis, dan bisa menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah*.

Dalam pemahaman tentang masalah ini perlu diberi pembatas yang jelas antara hukum dengan adat atau tradisi yang ada dalam masyarakat dan berfungsi layaknya aturan hukum. Aturan-aturan hukum berbeda dengan aturan yang lainnya, oleh karena itu aturan hukum dianggap sertadi rasakan sebagai kewajiban-kewajiban seseorang dan hak-hak dari pihak lain aturan-aturan tersebut tidak hanya didukung oleh sanksi-sanksi yang didasarkan pada dorongan psikologis, akan tetapi oleh suatu mekanisme kekuatan mengikat yang didasarkan pada ketergantungan yang terwujud dalam hubungan timbal balik.<sup>1</sup>

Di kalangan masyarakat adat sendiri, hukum adat tidak banyak dikenal. Masyarakat sering menyebutnya dengan “adat” yang berarti kebiasaan. Adapun hukum sendiri diartikan peraturan agama yang mana biasanya datang dari firman-firman Allah. Jadi, untuk adat ialah ketetapan Allah yang mempunyai sanksi dari Allah.

Dengan menggunakan mekanisme sanksi yang mengikat dan sifat yang wajib dari sebuah hukum memberikan batasan dan perbedaan yang jelas dengan *Ngelangkahi Pasangan Sapi* yang hanya berupa suatu hal yang sifatnya anjuran yang tidak mengikat dan hanya berdampak sanksi sosial jika dilanggar, dan hanya mungkin terdapat beban psikologis yang harus diterima seseorang. Bahwa rumah tangganya akan mendapatkan rezeki yang tidak lancar apabila ketika menikah tidak melakukan *Ngelangkahi Pasangan Sapi*.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum* (Jakarta CV Rajawali 1984), 115

Perkembangan tradisi tidak lepas dari peran pokok dari adat istiadat yang merupakan induk dari sebuah kepercayaan. Dimana sebuah kepercayaan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sebuah adat istiadat, sehingga dapat diibaratkan adat adalah raja. Bahkan menurut pakar antropologi hukum Hartland dalam bukunya *Primitif Law* yang terbit pada tahun 1924 dengan tegas mengatakan bahwa hukum yang bersahaja sebenarnya merupakan keseluruhan adat istiadat dari suatu suku. Jika ditafsirkan secara sempit mitos yang berisi tentang larangan dan anjuran serta hal-hal yang lain yang terkait di dalamnya dan dijadikan kebiasaan sosial lainnya merupakan hukum.<sup>2</sup> Dalam agama islam mengenai kepercayaan ketidakharmonisan seorang tokoh agama telah dianggap menjadi adat kebiasaan masyarakat sekitar. Sebuah kebiasaan yang telah lama berlangsung bisa dijadikan hukum. Dalam kaidah fiqh dikenal:

Artinya: *“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”*<sup>3</sup>

Namun kepercayaan yang sudah dianggap adat kebiasaan tersebut dapat dikatakan sebagai hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.

---

<sup>2</sup> Ibid, 114.

<sup>3</sup> Ridho Rokamah, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2014), 70

2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, bisa dikatakan bahwa telah mrnjadi bagian hidup masyarakat sekitar.
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah.
4. Tidak mendatangkan kemadhorotan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.

Jika dilihat dari syarat-syarat tersebut kepercayaan akan melancarkan rezeki dan bisa membina keluarga yang harmonis jika melakukan tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* tidak bisa di terima dengan akal sehat.

Kepercayaan terhadap hal-hal ghaib yang berlebihan semakin memunculkan rasa khawatir bisa menimbulkan keraguan. Hal ini membuat masyarakat lebih mengedepankan kepercayaan daripada lazimnya sebab-sebab ketidakharmonisan dalam berumah tangga. Dalam kepercayaan tersebut, setiap pengantin yang akan ditemukan terkadang diliputi perasaan ragu-ragu, sehingga pengantin merasa khawatir terjadi sesuatu yang buruk, seolah-olah mengesampingkan Allah SWT sebagai sang Khaliq.

Dari keterangan di atas, tampak jelas bahwa ketidakharmonisan yang terjadi disebabkan oleh pengantin tidak melakukan tradisi *Ngelaangkahi Pasangan Sapi*. Maka yang dapat dikatakan tentang tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* tergolong:

1. Ketidakharmisan dalam rumah tangga, dibiasakan dan dipertahankan oleh masyarakat Desa Ngijo secara berulang-ulang. Dari segi objeknya jika asumsi hal tersebut seperti ini dijalankan oleh seluruh masyarakat Desa Ngijo maka bisa disebut sebagai *Al-'urf al-'amali* (adat istiadat yang menyangkut perbuatan) karena memenuhi syarat untuk disebut sebagai adat.
2. Dari segi keabsahannya *Al-'urf al fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Dapat menghilangkan kemaslahatan dan membawa madharat kepada mereka. Karena setiap pengantin yang tidak melakukan tradisi tersebut akan merasa khawatir, ragu-ragu dan berprasangka buruk. Allah telah menegaskan dalam Hadits yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "

"

Artinya: *“Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: ‘Allah berfirman: “Aku sesuai dengan persangkaan hambaku terhadapku.”*

Namun, penulis menyadari bahwa hal ini bisa dikatakan sebagai karakteristik orang Jawa yang lebih mempercayai adat istiadat di sekitarnya yang dianggap sebagai bagian dari kehidupan. Tetapi perlu di

sadari, bahwa islam telah menegaskan bahwa kita harus selalu berikhtiyar dan berdoa.

Penulis berpendapat bahwa, apabila pengantin melakukan atau tidak melakukan adat *Ngelangkahi Pasangan Sapi*, maka tidak ada konsekuensi logis terhadap kehidupan rumah tangga bahkan terhadap hal yang dianggap riskan yaitu ketidakharmonisan dalam berumah tangga. Karena sebenarnya kita tetap bisa menghindari hal tersebut dengan berusaha membangun keluarga sakinah. Mengerti dan memahami terhadap tujuan pernikahan, maka bukan tidak mungkin berbagai kepercayaan yang terdapat dalam perkawinan seperti yang ada dalam tatanan sosial masyarakat Desa Ngijo memudar.

**B. Analisis hukum islam terhadap bentuk prosesi *ngelangkahi pasangan sapi* di Desa Ngijo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.**

Pada pembahasan ini penulis akan membahas mengenai analisis hukum Islam terhadap bentuk prosesi *ngelangkahi pasangan sapi* di Desa Ngijo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.

Ritual *ngelangkahi pasangan sapi* dilaksanakan saat prosesi *temon* (temu) yang mana sebelum kedua mempelai telah melakukan beberapa ritual yakni:

1. *Liron kembang mayang* yaitu saling menukar kembang mayang antara calon pengantin laki-laki dan pengantin perempuan bermakna dan

mempunyai tujuan bersatunya cipta, rasa, dan karsa untuk bersama mewujudkan kebahagiaan dan keselamatan.

2. *Gantal* yaitu daun sirih yang digulung kecil diikat benang putih ada dua macam, yaitu *gantat putri* disebut *gondhang kasih* dan *gantat putra* disebut *gondhang tutur*. Saling dilempar kepada pengantin yang satu dan yang lain dengan harapan semoga semua godaan hilang terkena lemparan itu.
3. *Ngidak endhog* yaitu pengantin putra menginjak telur ayam sampai pecah sebagai simbol seksual kedua pengantin sudah pecah pamornya.
4. Pengantin putri mencuci kaki pengantin putra yaitu mencuci dengan air bung setaman dengan makna semoga benih yang diturunkan bersih dari segala perbuatan yang kotor.
5. Minum air degan yang mana air ini dianggap sebagai lambang air hidup, air suci, air mani (*manikem*).
6. Kemudian kedua pengantin bersama-sama *ngelangkahi pasangan sapi* yang bertujuan agar kedua pengantin hidup sejalan.

Di antara syarat wajib untuk menghadiri walimah ialah bahwa dalam pertemuan walimah itu tidak terdapat hal-hal yang merusakkan arti walimah. Misalnya tidak ada perbuatan-perbuatan munkar, minuman keras, tidak ada perempuan yang bersolek atau perbuatan mungkar lainnya serta tidak ada *udzur syar'i* seperti sakit, hujan, tidak kedahuluan undangan lain.



Dilihat dari syarat wajib untuk menghadiri walimah, prosesi *ngelangkahi pasangan sapi* yang dilakukan masyarakat desa Ngijo tidak terdapat hal-hal yang merusak arti walimah, tidak ada perbuatan-perbuatan munkar dalam prosesi tersebut, prosesi tersebut dilakukan untuk meminta keselamatan bagi pasangan pengantin agar terhindar dari rintangan-rintangan dalam pernikahan.

Menurut hukum islam prosesi *ngelangkahi pasangan sapi* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngijo tidak melanggar hukum islam karena tidak terdapat hal-hal yang merusak walimah dan tidak ada perbuatan-perbuatan munkar dalam prosesi tersebut.

**C. Analisis hukum islam terhadap upaya mempertahankan nilai-nilai dalam prosesi *ngelangkahi pasangan sapi* di Desa Ngijo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.**

Nilai-nilai yang hendak disampaikan melalui prosesi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* dalam upacara temu manten pada dasarnya baik, yakni mengajarkan agar suami istri hidup rukun dan harmonis dan tentram dalam mengarungi rumah tangga. Tetapi masyarakat meyakini bahwasanya dalam adat tersebut dapat melancarkan rezeki, selalu sehat dan akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan apabila tidak melakukan tradisi *Ngelangkahi Psangan Sapi* tersebut.

Dalam pembahasan ini perlu diberikan pembatas yang jelas antara berbagai prinsip dasar yang dijadikan acuan oleh masyarakat khususnya

masyarakat Desa Ngijo tentang konsep keharmonisan keluarga. Pemisahan atau pembatas yang jelas diperlukan sebagai sarana untuk memisahkan antara sebuah keyakinan tentang adat yang tidak berdasar dan mengarah kepada kemusyrikan dengan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh Agama Islam dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Batasan-batasan tersebut meliputi dari mana sumber hukum berlakunya hukum tersebut dalam masyarakat, relevansinya dalam kehidupan sehari-hari dan sifat dari sanksi serta manfaat dari sebuah aturan yang diberikan oleh sebuah adat dan Agama Islam. Dalam sebuah adat dapat kita ketahui dengan jelas bahwa sumber suatu peraturan yang berkembang dalam masyarakat merupakan hasil budidaya atau olah pikir manusia, sedangkan berlakunya aturan dalam adat tersebut merupakan mitos dari masyarakat itu sendiri yang hasilnya belum tentu akurat dan tidak jauh dari berbagai unsur rekayasa. Dari segi relevansinya adat yang dianut dan berkembang dalam masyarakat sering kali tidak dapat menjangkau atau memberikan solusi mengenai sebuah permasalahan dalam masa sekarang ini. Demikian halnya dengan mekanisme pemberian sanksi serta sifat sanksi dari sebuah tradisi yang cenderung tidak mengikat serta minimnya kontribusi sebuah adat khususnya tradisi *Ngelangkahi Psangan Sapi* yang sudah mengakar pada masyarakat Desa Ngijo.

Berbanding terbalik dengan apa yang terdapat dalam Agama Islam, dimana Islam mempunyai sumber hukum yang jelas mengatur berbagai

permasalahan manusia termasuk pernikahan yang kesemuanya itu terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dilihat dari berlakunya Agama Islam sudah tidak diragukan lagi, masyarakat sudah dapat menerima dan melaksanakan, begitu pula dengan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari yang ternyata sanggup mengakomodir berbagai permasalahan. Sifat dari sanksi yang diberikan oleh Agama jelas dan tegas, yang sudah barang tentu nilai manfaat dan kontribusi sangat besar bagi kehidupan masyarakat.

Dalam hukum Islam adat yang tidak bernilai maslahat dan mendatangkan kemadharatan serta bertentangan dengan syara' harus ditinggalkan, karena adat tersebut termasuk dalam '*urf fasid*' (adat yang rusak). Seperti halnya yang ada di Desa Ngijo, masyarakat mempercayai adat *Ngelangkahi Pasangan Sapi* tersebut akan mendatangkan sesuatu hal yang tidak diinginkan jika adat tersebut tidak dilakukan. Dari keterangan tersebut menurut penulis sebuah kepercayaan yang sudah diyakini oleh masyarakat Desa Ngijo tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu kebiasaan yang dapat dijadikan hukum, karena adat tersebut tidak memenuhi pengamalan '*urf*', yakni bertentangan dengan hukum syara'.

*Al 'urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani), 117

الْعُرْفُ مَا اسْتَقَرَّتْ النُّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتهُ الطَّبَائِعُ بِالْعُقُولِ وَهُوَ حُجَّةٌ أَيْضًا  
لِكَيْتَهُ أُسْرِعَ إِلَى الْفَهْمِ بَعْدَ أُخْرَى

Artinya: “*Al 'urf* ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang jika merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat (yang sejahtera)”<sup>5</sup>

Dari sini sudah terlihat jelas bahwa agama telah banyak berperan dalam perilaku masyarakat. Peran agama pada perilaku manusia adalah aktivitas intelektual yang akan banyak memberi sumbangan pada pengertian kita tentang cara memperbaiki kehidupan masyarakat Desa Ngijo. Lebih berguna adalah menempatkan agama dalam kerangka perbedaan antara norma dan nilai, sehingga terlihat bahwa agama bukan hanya merupakan fungsi pengelompokan nilai-nilai yang telah konsisten untuk membentuk sistem nilai atau ideologi. Apabila dilihat secara demikian maka agama merupakan hasil dari proses internalisasi kolektif dalam sebuah evolusi masyarakat. Artinya masing-masing individu dari masyarakat Desa Ngijo secara bersama-sama mempunyai keinginan sebuah perubahan yang lebih baik menuju nilai keselamatan dan kehidupan abadi yang dicitakan.

---

<sup>5</sup> Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh* (Cet. 3: Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 43.